

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum. Atas dasar itulah maka apabila terjadi kejahatan akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tetapi harus dicari upaya bagaimana cara menanganinya. (Farid Wajdi. 2012)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat menjadi Lapas) secara ideal mengandung makna, berperan “memasyarakatkan kembali” para warga binaan yang telah melanggar peraturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal. (Farid Wajdi. 2012)

Pembinaan warga binaan ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. (Farid Wajdi. 2012)

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Dan seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. (Farid Wajdi. 2012)

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*”, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan atau pun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta belum menikah.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak pasal 1 berbunyi :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Farid Wajdi. 2012)

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak pasal 3 berbunyi :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. (Farid Wajdi. 2012)

Menurut Arif Gosita (dalam Gultom 2006 : 2) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. (Farid Wajdi. 2012).

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. (Farid Wajdi. 2012). Sehingga dalam masyarakat mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Arif gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana observasi awal pada Badan Pemasarakatan Klas II Gorontalo didapatkan data awal bahwa ada sebanyak 30 orang anak yang mendapatkan hukuman pidana bersyarat dan 9 orang yang sedang menjalani sidang anak. (hasil wawancara dengan petugas Humas Balai Pemasarakatan Klas II Gorontalo. Belum adanya tempat khusus yang berfungsi mendidik anak-anak nakal di Gorontalo merupakan salah satu wujud hak-hak anak yang terabaikan, dicampurnya pelaku tindak pidana anak dengan pelaku kriminal dewasa yang menyebabkan anak kembali pada perilaku nakalnya. Kadangkala dalam kesehariannya anak-anak ini kerap kali menjadi sasaran eksploitasi bagi ruang-ruang tertentu (tataran sosial). Dipihak lain anak-anak dapat memiliki

perilaku/sikap tahanan dewasa yang kurang positif untuk pembentukan kepribadian anak dan faktor lainnya seperti psikologis dan mental.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keterbatasan Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Narapidana Pada Anak Di LPII Gorontalo (Donggala).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keterbatasan fasilitas lembaga pemasyarakatan dalam menangani narapidana pada anak di LPII 2 gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membantu memecahkan masalah tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana keterbatasan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani narapidana pada anak melalui Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis
  - 1) diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan yang ilmiah dalam ilmu hukum dan masyarakat mengenai keterbatasan fasilitas Lembaga Masyarakat dalam Bidang Perlindungan Anak dalam rangka peningkatan kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak.
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
  - 3) Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Manfaat praktis
  - 1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - 2) Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
  - 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.